

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERKAIT KEJAHATAN SIBER MENURUT REGULASI DI INDONESIA

Eko Yudha Prasetya ¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi ³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ e.yudha.p@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus kejahatan siber seperti pornografi anak, menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan tindak pidana kejahatan siber, dan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana kejahatan siber, serta untuk mengetahui dampak dan potensi yang timbul terhadap anak dalam menghadapi perkembangan di era digital dengan adanya ancaman kejahatan siber sehingga penelitian ini memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang lain maupun instansi pengemban dalam penanganan terhadap anak. Penelitian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan pengolahan dan analisis dari data dan wawancara informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak Menyimpan Konten yang mengandung muatan asusila dan/atau pencabulan terhadap anak dan/atau pornografi anak di akun google milik Anak, yang akhirnya Anak mempunyai keinginan untuk melakukan adegan sebagaimana konten yang bermuatan pornografi tersebut. Dalam penerapan dan pelaksanaan penanganan perkara terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur mekanisme diversi dan pendekatan keadilan restoratif, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi anak, serta minimnya literasi digital di kalangan masyarakat. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, serta maraknya akses internet tanpa kontrol yang memadai menjadi penyebab utama meningkatnya keterlibatan anak dalam kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta keluarga dalam meningkatkan perlindungan anak dari risiko kejahatan siber. Selain itu, reformasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital perlu diterapkan untuk memastikan sistem peradilan pidana anak dapat berfungsi secara efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Keadilan Restoratif, Kejahatan Siber, Perlindungan Anak.*

Abstract

Law enforcement against children who are facing the law, especially in cases of cybercrimes such as child pornography, face a variety of legal and social challenges. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Juvenile Criminal Justice System as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the obstacles faced in its implementation. This study uses a normative juridical approach with an analytical descriptive method to examine laws and regulations and judicial practices in handling cases involving children as perpetrators and victims. The purpose of this study is to find out and analyze how the application of the law to children who face the law in handling cybercrime crimes, and the obstacles faced in the law enforcement process against children who face the law in cybercrime crimes, as well as to find out the impact and potential that arises on children in dealing with developments in the digital era with the threat of cybercrime so that this research provide benefits or usefulness for other people and carrying agencies in handling children. The research was carried out at the Directorate of Cyber Crime of the Criminal Investigation Branch of the National Police with the processing and analysis of data and interviews of informants. The results of the study show that children who are in conflict with the law, hereinafter referred to as Children, store content that contains immoral content and/or child pornography on the child's google account, which ultimately has the desire to do scenes like the content that contains pornography. In the implementation and implementation of the handling of cases against Children Facing the Law (ABH) even though Law Number 11 of 2012 has regulated the diversion mechanism and restorative justice approach, its implementation still faces obstacles, including lack of understanding by law enforcement officials, limited child rehabilitation facilities, and lack of digital literacy among the community. The cases studied in this study reveal that environmental factors, lack of parental supervision, and the prevalence of internet access without adequate control are the main causes of the increase in children's involvement in cybercrime. Therefore, synergy is needed between the government, law enforcement officials, educational institutions, and families in improving the protection of children from the risk of cybercrime. In addition, policy reforms that are more adaptive to the development of digital technology need to be implemented to ensure that the juvenile criminal justice system can function effectively and provide maximum protection for children facing the law.

Keywords: *Juvenile Criminal Justice System, Diversion, Restorative Justice, Cybercrime, Child Protection.*

A. Pendahuluan

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana (Maskun, 2013, hal. 17).

Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer sebagai media

memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer.

Kondisi objektif di atas memaksa Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan KUHP. Meskipun secara substansi pasal-pasal dalam KUHP dapat saja diupayakan untuk mengakomodasikan modus kejahatan komputer, namun pertanyaan yang sering kali muncul kemudian adalah relevansi pasal-pasal tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang khususnya kejahatan komputer itu sendiri. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang pengertian kejahatan telematika, maka dipandang perlu untuk menyatukan pendapat kita apa yang dimaksud dengan kejahatan telematika. Apakah kejahatan telematika dapat disamakan dengan kejahatan komputer (*computer crimes*) atau kejahatan siber (*cyber crime*) atau ketiganya adalah jenis kejahatan baru yang dikenal dalam kepustakaan teknologi dan informasi (Maskun, 2013, hal. 45).

Beberapa pakar tetap berpendapat bahwa baik kejahatan komputer, kejahatan *cyber*, maupun kejahatan telematika adalah kejahatan yang sama dengan penamaan berbeda. Pengertian *cyber crime* sebagai kejahatan khusus yang terjadi dalam dunia teknologi informasi yang terhubung melalui internet artinya, ketika kejahatan ini terjadi sudah dapat dipastikan bahwa pelakunya menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, bisa saja komputer yang dijadikan alat yang sudah tersambungkan ke internet (Oksidelfa Yanto, 2021).

Karakteristik *cyber crime* sangat berbeda dengan tindak pidana biasa, sehingga pendekatan hukum di bidang ini tidak dapat lagi didekati secara konvensional, melainkan harus melalui pendekatan nonkonvensional dengan mengedepankan prinsip-prinsip *lex informatica* (Sugeng, 2020). Karakteristik *cyber crime* yang bersifat *borderless* dan menggunakan teknologi tinggi sebagai media, maka kebijakan kriminalisasi di bidang teknologi informasi harus memperhatikan perkembangan upaya penanggulangan *cyber crime*, baik regional maupun internasional dalam rangka harmonisasi dan uniformitas pengaturan *cyber crime*. Semakin berkembangnya pembangunan dunia beriringan dengan meningkatnya perkembangan teknologi yang terus-menerus dan telah menjadi bagian tak terlepaskan dari kehidupan manusia, semua aktivitas kehidupan manusia seakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi termasuk tindakan-tindakan kejahatan.

Teknologi yang semakin canggih tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif akan tetapi banyak yang menggunakan kehebatan teknologi untuk tindakan-tindakan negatif yang menimbulkan ancaman bagi pengguna teknologi, teknologi yang dimaksud ialah dalam hal pemanfaatan ruang maya (*cyber space*). Secara awam *cyber space* dikenal dengan istilah internet telah menjadi teman bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, hal ini yang kemudian tidak hanya menimbulkan manfaat akan tetapi juga mengancam keamanan maupun hak asasi penggunaannya, salah satu ancaman yang sangat marak terjadi ialah ancaman pornografi. Media internet banyak digunakan pengguna untuk mengakses konten-konten porno yang tersedia luas di ruang *cyber* tersebut. kelompok yang paling berisiko ancaman konten pornografi tersebut ialah anak-anak.

Kebebasan anak-anak dalam mengakses internet dan tidak adanya pengawasan dari keluarga serta kurangnya pemahaman mengenai ancaman-ancaman yang bisa didapatkan

dari ruang *cyber* membuat anak-anak rentan menjadi korban kejahatan-kejahatan seksual melalui media internet. Data survei menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2014 berjumlah 38.191.873 dan pengguna *mobile phone* berjumlah 281.963.665 dari jumlah populasi penduduk 251.160.124 jiwa. Data tersebut menerangkan bahwa penetrasi penduduk Indonesia dalam mengakses internet cukup besar dan sebagian diantaranya memiliki lebih dari satu *mobile phone* dimana saat ini adanya *smartphone* yang memungkinkan pengguna untuk mengakses *internet* lebih mudah.

Selain itu juga terhadap komunitas *online* yang sangat rentan seorang anak dapat terpengaruh, sehingga anak dapat mempelajari hal-hal negatif lainnya. Salah satu penyalahgunaan internet adalah kejahatan pornografi yang sering disebut *cybersex* (Sutarman, 2007, hal. 66). Pornografi termasuk dalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan. Setiap orang dapat menjadi korban pornografi baik, anak-anak, remaja, dewasa, perempuan, ataupun laki-laki. Anak-anak merupakan korban dari semua yang dilakukan oleh orang dewasa terutama dalam hal mental dan pemikiran. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak (*delinquency*) (Wagiati Soetedjo, 2006, hal. 9). Penyebutan "kejahatan anak" juga harus dihindari dengan penyebutan yang lebih ramah terhadap anak, menurut *Ruth Strang* sebagaimana yang dikutip oleh Sabrina Hidayat menerjemahkan *juvenile delinquency* dengan kenakalan anak-anak dan menghindarkan penggunaan istilah kejahatan anak (Sabrina Hidayat, Januari 2007, hal. 40).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Moeljatno berpendapat istilah perbuatan lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian dari *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut". Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah:

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya;
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula;
3. Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu: pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan yang kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu (Adami Chazawi, 2005, hal. 71).

Pendapat para ahli mengenai tindak pidana ini berbeda-beda, berkaitan dengan pandangan yang mereka anut, yaitu pandangan dualistis dan pandangan monistis. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan dualistis, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya Moeljatno, *Pompe*, *Vos*, *R. Tresna*. Menurut Moeljatno yang menganut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana adalah: (Sudarto, 1990, hal. 39)

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (formil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Pompe, yang merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu "tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum" (Adami Chazawi, 2005, hal. 72).

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah "suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan".

R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa, "peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".

Pandangan monoistis adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan seperti ini dalam pendekatan terhadap tindak pidana, antara lain *JE. Jonkers*, *Wirjono Prodjodikoro*, *HJ. van Schravendijk*, *Simons* dan lain-lain.

Menurut *JE. Jonkers*, merumuskan peristiwa pidana ialah "perbuatan yang melawan hukum (*wedwerrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan" (Adami Chazawi, 2005, hal. 71).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. Menurut HJ. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Simons sebagai penganut pandangan monistis mengemukakan unsur-unsur *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang bertanggung jawab. (Sudarto, 1990, hal. 39)

Aliran dualistis memandang dari sudut abstrak bahwa didaam memberikan isi pengertian tindak pidana tidak dengan demikian, lalu dibayangkan adanya orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan / terjadi (konkret), baru melihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian, kepadanya dijatuhi pidana.

B. Metode

Dalam usaha memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, maka suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat. Penulis harus cermat dalam memilih metode penelitian sehingga didapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah, asas-asas, norma, peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Soerdjono Soekanto & Sri Mamudji, 1994, hal. 13). Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder sebagai data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dimana penelitian deskriptif analisis (Sugiyono, 2013, hal. 224) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus kejahatan siber, khususnya pornografi *online*. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, kejahatan siber, serta sistem peradilan pidana anak di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur mekanisme hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana Perubahan Keduanya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menjadi dasar hukum dalam menindak kejahatan siber di Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mengatur tentang larangan, sanksi, serta perlindungan terhadap eksploitasi seksual berbasis daring.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang menjadi landasan hukum utama dalam menjamin hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan *restorative*.
- f. Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 166-741 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi *Restoratif Justice* bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang membahas mengenai:
 - 1) menegaskan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,
 - 2) mewajibkan proses diversi (pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan ke proses di luar pengadilan) bagi anak yang terlibat tindak pidana, sesuai dengan UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak),

- 3) menekankan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan pihak terkait dalam menangani kasus anak secara humanis dan rehabilitatif,
- 4) mengatur kriteria anak yang dapat memperoleh diversi, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak kejahatan, serta aspek sosial anak.

Selain peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga akan menganalisis putusan pengadilan terkait kasus kejahatan siber dan pornografi *online* yang melibatkan anak, guna melihat bagaimana penerapan hukum dalam kasus-kasus nyata di Indonesia.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur dan dokumen hukum yang mendukung analisis normatif, antara lain:

- a. Buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang sistem peradilan pidana anak, kejahatan siber, serta regulasi perlindungan anak dalam era digital.
- b. Artikel, laporan, dan publikasi dari lembaga nasional maupun internasional, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), UNICEF, dan INTERPOL, yang memberikan data serta analisis terkait eksploitasi anak berbasis daring dan tantangan dalam penegakan hukum.

Untuk memperkuat analisis dan mendapatkan perspektif empiris mengenai implementasi hukum terhadap kejahatan siber yang melibatkan anak, penelitian ini juga menggunakan data dari narasumber yang memberikan wawasan mengenai mekanisme penegakan hukum, kendala yang dihadapi dalam pemberantasan pornografi *online*, serta strategi dan kebijakan yang telah diterapkan.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta merujuk pada berbagai landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berikut adalah pembahasan terhadap identifikasi masalah dalam penelitian ini:

Penerapan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Siber

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan utama yang digunakan dalam sistem ini adalah keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, sebagaimana ditegaskan dalam SKB Nomor 166-741 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi *Restoratif Justice* bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap anak dalam kasus kejahatan siber, khususnya pornografi *online*, menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, terdapat peningkatan jumlah kasus

eksploitasi seksual anak berbasis daring (*Online Child Sexual Exploitation – OCSE*), yang dilakukan baik oleh jaringan kriminal terorganisir maupun individu.

Beberapa poin penting dalam penerapan hukum terhadap anak dalam kasus kejahatan siber:

- a. Pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum cenderung represif dibandingkan restoratif, terutama dalam kasus penyebaran konten pornografi *online* oleh anak.
- b. Kurangnya regulasi spesifik yang mengatur anak sebagai pelaku kejahatan siber, sehingga penerapan pasal dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi terkadang tidak mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial anak.
- c. Mekanisme diversi dalam kasus kejahatan siber masih sulit diterapkan, karena dampak yang ditimbulkan sering kali luas dan melibatkan banyak korban dan banyak kasus yang melibatkan anak, dikarenakan tidak adanya aturan yang menegaskan terkait adanya persangkaan pasal pidana secara kumulatif maupun alternatif dengan persangkaan pasal pidana yang diancam 7 (tujuh) tahun atau lebih atau persangkaan pasal pidana terhadap Anak bersifat kumulatif yaitu terdapat adanya pasal pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun yang dipersangkakan kepada Anak menjadikan Upaya Diversi tidak dapat dilakukan, padahal tujuan utama dilakukan Diversi adalah:
 - 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
 - 2) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
 - 3) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
 - 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
 - 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam kasus tindak pidana pornografi *online* yang melibatkan anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori:

- a. Anak sebagai korban dari eksploitasi seksual daring, baik melalui penyebaran konten tanpa izin, pemerasan (*sextortion*), maupun perdagangan konten ilegal.
- b. Anak sebagai pelaku, yang secara sadar atau tidak telah menyebarkan atau memproduksi konten pornografi, baik karena tekanan, ketidaktahuan, atau paksaan pihak lain.
- c. Anak sebagai perantara atau pihak yang terlibat, seperti dalam kasus di mana anak digunakan oleh jaringan kriminal untuk mendistribusikan atau menjual konten pornografi daring.

Dalam konteks hukum di Indonesia, kasus pornografi *online* yang melibatkan anak diatur dalam beberapa peraturan, yaitu:

- a. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana juga telah ada perubahan kedua yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), yang mengatur larangan distribusi, transmisi, atau pembuatan informasi elektronik yang bermuatan pornografi.

- b. Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mengatur tentang produksi, pembuatan, penyebaran, dan penyimpanan konten pornografi anak.
- c. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan perlindungan bagi anak dari eksploitasi seksual.

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, sebagaimana tertuang dalam

Laporan Polisi Nomor LP / 0087 / II / 2023 / SPKT.Dittipidsiber / Bareskrim Polri tanggal 9 Februari 2023, ditemukan bahwa seorang anak terlibat dalam penyebaran konten pornografi secara daring. Kasus ini pertama kali terungkap melalui laporan dari *U.S. Immigration and Customs Enforcement (U.S. ICE)* dan *National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)*, yang menemukan bahwa akun *email* dengan alamat candranurcahyanto@gmail.com digunakan untuk mendistribusikan konten ilegal yang mengandung pornografi anak.

Dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, ditemukan bahwa anak tersebut diduga:

- a. Membuat konten pornografi yang melibatkan dirinya sendiri dan menyebarkannya melalui *platform* digital.
- b. Menjadi korban pemerasan daring (*sextortion*), di mana pelaku meminta lebih banyak konten dengan ancaman akan menyebarkan konten yang sudah dimiliki.
- c. Terlibat dalam jaringan distribusi konten pornografi anak, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan layanan berbagi *file*.

Penerapan hukum terhadap kasus ini masih mengalami tantangan, terutama dalam menentukan posisi hukum anak sebagai korban atau pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang menjadi pelaku tetap harus diperlakukan dengan pendekatan keadilan restoratif, kecuali dalam kasus yang berdampak luas atau dilakukan secara berulang. Namun, dalam kasus ini, ada unsur eksploitasi yang harus diperhitungkan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Sebagaimana maksud dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Undang-Undang ini dibuat untuk mengatur sistem peradilan pidana yang khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan diversifikasi, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Melindungi Hak Anak – Menjamin perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).
- b. Keadilan Restoratif – Mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme yang mendamaikan, bukan hanya menghukum.
- c. Diversifikasi – Mengalihkan proses hukum ke luar jalur peradilan dengan pendekatan yang lebih humanis, misalnya melalui musyawarah dengan korban dan pihak terkait.

- d. Pendidikan dan Pembinaan Anak – Memberikan perlakuan yang bertujuan untuk mendidik dan membina anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.
- e. Mencegah Stigmatisasi Anak – Menghindari anak dari label negatif akibat proses peradilan pidana yang bisa berdampak buruk pada masa depan mereka.
- f. Membantu Reintegrasi Sosial – Memastikan anak yang telah menyelesaikan proses hukum bisa kembali diterima dalam masyarakat.

Undang-Undang ini menggantikan sistem lama yang masih memperlakukan anak seperti orang dewasa dalam peradilan pidana, dengan pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini penanganan perkara tidak dilakukan Diversi karena persangkaan pasal pidana terhadap Anak bersifat kumulatif yaitu terdapat adanya pasal pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan ada yang di atas 7 (tujuh) tahun, hal ini tentu saja tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Diversi.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UU SPPA) bahwa Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tidak adanya aturan yang menegaskan terkait adanya persangkaan pasal pidana secara kumulatif maupun alternatif yang dipersangkakan kepada Anak menjadikan Upaya Diversi tidak dapat dilakukan, padahal tujuan utama dilakukan Diversi adalah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Demi mengutamakan hak Anak sebagai penerus bangsa bahkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Dan didalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terdapat sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan upaya Diversi sebagaimana hal tersebut tercantum didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sampai sepenting itu aturan tersebut dibuat agar para penegak hukum mengutamakan upaya Diversi demi Anak.

Namun saat ini dengan adanya perkembangan dan perubahan beberapa aturan hukum dimana sudah banyak Undang-Undang di Indonesia yang diubah, maka sudah seharusnya ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dapat menyesuaikan dengan adanya perubahan dari segi syarat formil dalam pelaksanaan Diversi.

Dapat dilihat terkait jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh Anak saat ini didalam ketentuan Undang-Undang di Indonesia memang ada yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun namun ada beberapa perbuatan yang dilarang rata-rata diancam dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun, seperti contoh:

- 1) pornografi pada Pasal 29 jo. Pasal 4 Undang-Undang Pornografi diancam paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;
- 2) perjudian secara konvensional pada Pasal 303 KUHP diancam paling lama 10 (sepuluh) tahun ;
- 3) perjudian *online* pada Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE diancam paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- 4) akses ilegal (masuk ke sistem elektronik milik orang/pihak lain tanpa izin denan merubah/merusak isi atau mengambil datanya) diancam paling lama berfariasi yaitu 8 (delapan) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun;
- 5) Narkoba pada seluruh pasal persangkaan kecuali sebagai pengguna/pemakai apabila termasuk didalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli, membeli, menjual diancam paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun hingga seumur hidup bahkan hukuman mati.

D. Kesimpulan

Pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum cenderung represif dibandingkan restoratif, terutama dalam kasus penyebaran konten pornografi *online* oleh anak. Dan kurangnya regulasi spesifik yang mengatur anak sebagai pelaku kejahatan siber, sehingga penerapan pasal dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi terkadang tidak mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial anak. Selain itu mekanisme diversi dalam kasus kejahatan siber masih sulit diterapkan, karena dampak yang ditimbulkan sering kali luas dan melibatkan banyak korban dan banyak kasus yang melibatkan anak, dikarenakan tidak adanya aturan yang menegaskan terkait adanya persangkaan pasal pidana secara kumulatif maupun alternatif dengan persangkaan pasal pidana yang diancam 7 (tujuh) tahun atau lebih atau persangkaan pasal pidana terhadap Anak bersifat kumulatif yaitu terdapat adanya pasal pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun yang dipersangkakan kepada Anak menjadikan Upaya Diversi tidak dapat dilakukan, padahal tujuan utama dilakukan Diversi adalah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan hukum dalam penanganan tindak pidana kejahatan siber yaitu:

- a. Minimnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, dikarenakan karakteristik kejahatan siber yang memiliki kompleksitas yang tinggi,

sehingga diperlukan penyidik dengan keahlian khusus dalam digital forensik untuk mengungkap kasus-kasus yang melibatkan eksploitasi anak secara daring. Selain itu Proses penyidikan terhadap pelaku yang berada di luar yurisdiksi Indonesia masih mengalami kendala, terutama dalam kerja sama internasional dalam pelacakan dan ekstradisi pelaku kejahatan siber;

- b. Ketidakseimbangan antara regulasi dan perkembangan teknologi digital dikarenakan regulasi yang ada masih belum cukup cepat beradaptasi dengan metode baru yang digunakan dalam eksploitasi anak di dunia maya, seperti penggunaan *dark web* dan aplikasi pesan terenkripsi. Dan belum adanya regulasi yang jelas mengenai peran *platform* digital dalam mencegah penyebaran konten pornografi anak menyebabkan lemahnya upaya pencegahan oleh penyedia layanan internet dan media social;
- c. Kelemahan dalam regulasi yang melibatkan *platform* digital seperti *Google*, *Meta* (*Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*), dan *Telegram* dikarenakan masih belum memiliki regulasi yang kuat untuk mencegah penyebaran konten pornografi anak dan kurangnya koordinasi antara penyedia layanan digital dan aparat penegak hukum menyebabkan banyak kasus yang tidak dapat segera ditindaklanjuti;
- d. Kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku utama dikarenakan berdasarkan laporan dari *NCMEC*, sebagian besar pelaku eksploitasi seksual daring terhadap anak beroperasi dari luar negeri, sehingga sulit untuk dilakukan penangkapan tanpa kerja sama internasional. Selain itu juga banyak kasus di mana anak yang menjadi korban justru diproses hukum sebagai pelaku, sementara pelaku utama sulit dilacak karena menggunakan teknologi anonimitas (*VPN*, *Dark Web*, dan aplikasi terenkripsi); Dampak yang timbul terhadap Anak dalam era digital saat ini yaitu terjadinya gangguan psikologis dan emosional dikarenakan ketergantungan dan kecanduan akan gawai untuk melihat konten media sosial di *internet* atau bermain permainan *online*. Hal tersebut menjadi potensi yang rawan karena anak akan lebih mudah menjadi sasaran atau target dari para pelaku atau bahkan tanpa sadar terpengaruh oleh tontonan / konten-konten negatif atau yang bermuatan pornografi sehingga anak akan mencoba untuk meniru hingga berkeinginan melakukan atau mau diajak untuk melakukan hal-hal negatif sebagaimana yang mereka tonton tersebut dikarenakan masih minim atau lemahnya edukasi digital serta rendahnya literasi hukum di kalangan anak-anak dan pengawasan orang tua turut memperburuk kondisi anak yang terjatuh dalam kejahatan siber.

Referensi

Buku

- Ali, Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Arief, Barda Nawawi. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ashofa, Burhan. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- AsikinZainal. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cst Kansil., Christine , S.T Kansil, Engelen R., Palandeng., & Godlieb N Mamahit. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Didik, M. Arief Mansur., & Gultom, Elisatris. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*.
- Erwin, Muhammad. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fuady, Munir Fuady. (2013). *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (1993). *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- J. Narwoko, et al. (2013). *Sistem sosial dalam Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- J. Satrio. (1999). *Hukum Pribadi, Bagian Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jaya, Bergas Prana. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Legality.
- L, Bernard. (2013). *Tanya, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Laporan Tahunan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri T.A. 2024
- Machmud, Shahrul. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Moeljatno dalam Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2005). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muchsin. (2006). *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Depok: Iblam.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua* Jakarta: Kencana.
- Oksidelfa, Yanto. (2021). *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Pangaribuan, Luhut M.P. (2019). *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, Hyronimus. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rumokoy, Donald Albert., & Maramis, Frans. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Salman, Otje., & Susanro, Anthon F. (2018). *Tinjauan Filsafat hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia. Dalam kapita selekta Hukum Tim Penulisa Pakar*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Santosa, Topo., & Zulfa, Achjani,, & Eva. (2016). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, M. Agus. (2014). *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Sidharta, Arief. (2007). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sidharta. (2010). *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerdjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerdjono., & Mamudji, Sri. (1994). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetedjo, Wagiat. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Reflika Aditama.
- SOP Penanganan TP Siber pada Direktorat Tindak Pidana Siber
- Subekti., et al. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto.
- Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenada Media (Kencana).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Nur Agus. (2014). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, 7 (3).
- Sutarman. (2007). *Cyber Crime Modus Operandi Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: LaksBang Presindo.
- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Tanya, Bernard L. (2001). *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing.
- Warassih, Esmi Warassih. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Jurnal

Achmad, Ruben. (2005). Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, *Jurnal Simbur Cahaya*, (27), 24.

Desiandri, Yati Sharfina. (2017). Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan. *USU Law Journal*, 5 (1), 147-157.

Golose, Petrus Reinhard. (2006). Perkembangan Cyber crime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh POLRI. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 4 (2), 29-42.

Hidyata, Sabrina. (2007). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Gema Pendidikan*, (1), 40.

Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 358-378.

Nur Agus Susanto. (2014). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, 7 (3).

Sari, A. M. (2015). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. Recidive. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*

Solehuddin. (2013). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sehati Kabupaten Sampang) *Jurnal Universitas Brawijaya*, 12.

Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 65-67.

Yudaningsih, L. P. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43293.

Hal lain-lain

Situs web Patroli Siber Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan URL: <https://patrolisiber.id/>

Situs web Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri dengan URL: <https://pusiknas.polri.go.id/>

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 166-741 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi *Restoratif Justice* bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.